



**PERSEROAN TERBATAS DALAM INVESTASI PENANAMAN MODAL
ASING DAN INVESTASI PASCA DISAHKANNYA UU NO. 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Audrelia Vanessa Tanamas, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Telah menjadi kewajiban Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sebagai salah satu pemenuhan dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tiap warga negara yang memiliki hak atas kelayakan dalam kehidupan serta pekerjaannya, maka didalam hal ini Negara hadir untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan sebagai wujud pemenuhan hak tersebut dengan dibentuknya cipta kerja. Di tengah tuntutan globalisasi ekonomi serta makin kompetitifnya persaingan melalui melalui dibentuknya cipta kerja menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dengan sebuah harapan bisa melakukan penyerapan terhadap tenaga kerja di Indonesia dengan luas. Dibutuhkan kesesuaian di bermacam aspek pengaturan melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan serta perlindungan para pekerja yang ada hubungannya terhadap perlindungan, kemudahan, usaha mikro, kecil, serta menengah dan juga pemberdayaan, mempercepat proyek strategis nasional, serta ekosistem investasi yang meningkat. Didalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum yuridis normatif yakni sebuah prosedur penelitian ilmiah guna mendapatkan sebuah kebenaran berdasar pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tujuan dari kegiatan penelitian ini yaitu guna mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang bisa memberikan pengaruh terhadap investor asing yang masuk serta masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia serta Peranan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja didalam pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Terdapat sebuah hasil dari kegiatan penelitian ini yakni dengan tuntutan globalisasi ekonomi serta makin kompetitifnya sebuah persaingan, apakah diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja tenaga kerja di Indonesia bisa diperluas penyerapannya.

Kata Kunci: Investasi, Tenaga Kerja Asing, Ekonomi.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebuah kerucut investasi dengan melakukan suatu pembangunan mengakuisisi perusahaan ataupun membeli total sebuah perusahaan ialah pengertian dari Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan melalui penetapan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA), bisa dilakukan penanaman modal di Indonesia. Sebuah kegiatan dengan penanaman modal guna melaksanakan suatu fungsi pada daerah yang masih berada di Indonesia investor asing memakai modal yang asing seluruhnya bukan kerja sama terhadap investor didalam negeri merupakan pengertian dari Penanaman Modal Asing yang tercantum didalam Undang-Undang (Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal).² Pasar modal ialah sebuah cara yang bisa dikatakan efektif guna percepatan pembangunan di Hera ini untuk sebuah negara, Hal tersebut dikarenakan sebuah pasar modal yang menjadi wadah guna bisa mengalokasikan biaya per jangka panjang dari masyarakat guna nantinya dilakukan penyaluran pada berbagai sektor.³

Pasar yang melakukan kegiatan jual beli bermacam instrumen keuangan berjangka panjang pada wujud modal atau utang yang dicetuskan oleh sebuah perusahaan swasta merupakan pengertian dari pasar modal. Dengan artian pasar modal merupakan sebuah wilayah yang sudah terorganisasi dengan secara langsung maupun secara perwakilan penjual dan pembeli bertemu. Untuk menjaga sebuah

komunitas pasar melewati mekanisme penawaran serta permintaan dan juga menciptakan harga yang baik secara wajar merupakan sebuah fungsi dari bursa efek.⁴

Sebuah indikator yang memajukan kondisi ekonomi sebuah negara yang di mana pasar modal bisa menunjang ekonomi negara yang bersangkutan tersebut adalah bagian dari pasar modal. Kegunaan yang sangat penting untuk kondisi perekonomian sebuah negara dari pasar modal sendiri yaitu dengan mengaplikasikan dua fungsi, fungsi yang pertama yaitu untuk sarana serta pendanaan bisnis guna memperoleh biaya atau dana dari penanam modal dari masyarakat pemodal.⁵ Setelah itu, dana atau keuntungan yang didapatkan dari pasar modal bisa dipakai guna mengembangkan sebuah bisnis, menambah modal kerja, ekspansi, serta lainnya. Yang kedua yaitu hasil dari pasar modal menjadi sebuah sarana masyarakat guna melakukan sebuah investasi di berbagai instrumen keuangan misalnya yaitu obligasi, saham, reksadana, serta yang lainnya. Menanam modal bisa melakukan pemilihan objek investasi yang bermacam-macam melalui tingkat pengembalian serta tingkat risikonya dengan menggunakan pasar modal yang di mana apabila tingkat pengembaliannya tinggi maka tingkat risikonya juga akan makin tinggi. Lalu untuk para penerbit (issuers atau emiten) dapat menggunakan pasar modal untuk bisa melakukan pengumpulan dana jangka panjang guna

² Mariska et all. 2016. “**Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2009-2014**”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No. 02 Tahun 2016

³ Arief Zuliyanto Susilo. 2014. “**Insider Trading: Isu Etika, Peraturan Dan Sudut Pandang Trader**” Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol. 15 No. 2 Juli.

⁴ Budi Setiawan. 2017. “**Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia**”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Vol. 8 No. 1 Juli.

⁵ Darmadi, Tjipto dan Fakhrudin, M, Hendy, 2016, **Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab**, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 23

penunangan berlangsungnya sebuah bisnis.⁶

Nilai harga saham merupakan sebuah hal yang menjadi pertimbangan di dalam sebuah pilihan untuk melakukan investasi pada pasar modal, jangan begitu para penanam modal diharuskan untuk memakai sebuah pertimbangan yang berkaitan dengan berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pasar saham tersebut. Berbagai faktor itu ialah lingkungan ekonomi yang asalnya dari suatu perusahaan penerbit misalnya yaitu keadaan keuangan, kinerja sebuah perusahaan, serta kebijakan keuangan yang disepakati. Lingkup makro ekonomi misalnya yaitu perubahannya kurs, inflasi serta indeks saham pada pasar asing yang tidak bisa dibiarkan sebagai efek dari keadaan globalisasi pasar modal dengan kondisi jangkauan perusahaan emiten maupun oleh bursa efeknya sendiri. Semua aktivitas yang mempertemukan suatu permintaan serta penawaran atau suatu kegiatan jual beli berbagai surat yang berharga merupakan sebuah arti daripada pasar modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁷ Surat yang berharga atau didalam bahasanya *financial market* dikenal dengan *efek* yang berwujud obligasi, saham, maupun sertifikat atas saham, yang bisa berbentuk juga sebuah surat berharga yang lain merupakan bentuk dari modal maupun dana yang dijual belikan di pasar modal.⁸

Bentuk dari adanya sebuah laba dari pasar modal yaitu neraca perdagangan negeri yang mengalami perkembangan di mana dapat melebarkan kesempatan untuk para penanam modal asing guna melakukan penanaman saham di negara Indonesia yang dengan cara langsung akan memberikan dampak terhadap peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat dan juga pada roda perekonomian negara untuk masyarakat yang bergantung terhadap modal asing guna memperlancar suatu usahanya.⁹ Manusia atau masyarakat dituntut guna harus untuk melakukan inovasi dan juga kreativitas di dalam perkembangan zaman serta dunia bisnis yang persaingannya sangat ketat yang menjadi sebuah faktor dari pasar modal dengan terus-menerus dilirik oleh berbagai perusahaan atau pengusaha sebagai sumber dari tambahan modalnya guna melakukan pengembangan bisnisnya. Perpindahan dana akan semakin cepat dan juga makin mudah dikarenakan terdapat perkembangan zaman dan juga globalisasi di dalam bidang teknologi informasi.¹⁰

Kesejahteraannya masyarakat merupakan tujuan utama pada tiap-tiap bisnis di dalam melakukan investasi. Dalam artian lainnya terdapatnya sebuah penanaman modal yang dilakukan penanaman oleh berbagai penanam modal bisa menuju pada ujung terhadap kualitasnya masyarakat Indonesia yang mengalami peningkatan.¹¹ Di dalam

⁶ Citra Puspa Permata Dan Muhammad Abdul Ghoni. 2019. “Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia”. Jurnal Akunstie (Jas), Vol. 5, No. 2 Desember.

⁷ Diana Wiyanti. 2013. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 20 April.

⁸ Daud Munasto Dan Taun. 2020. “Bentuk Insider Trading Serta Implementasi Misappropriation Theory Bagi Pelaku Insider Trading Di Bursa Efek Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”. Hermeneutika Vol. 4, No. 2, August.

⁹ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni Bandung, 2010, hlm 120.

¹⁰ Endi Suhadi, 2020. “Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal”, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 7 No. 1, Maret

¹¹ Teddy Christianto Leasiwal. 2016.” Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak Dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku ”.

penanaman modal tersusun dari dua jenis yaitu ada penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing serta penanaman modal di dalam negeri (PMDN) atau disebut investasi domestic. Penanaman modal atau investasi yang memperoleh sumber dana dari dalam negeri ialah pengertian dari investasi domestik, tujuan dari investasi tersebut yaitu guna mendapatkan laba yang nantinya bisa dipakai dalam pengembangan bisnis terbuka untuk memperoleh modal dari pihak lain. Lalu, untuk penanaman modal atau investasi yang sumber dananya yaitu dari biaya luar negeri atau negara asing merupakan pengertian dari investasi asing.¹²

Setelah melakukan analisis secara mendalam, saya berpendapat bahwa kebijakan dan peraturan perundang-undangan suatu negara sangatlah mempengaruhi iklim investasi. Hal ini dapat dilihat dari semakin mudah diaksesnya serta semakin mudah birokrasi investasi di suatu negara, maka akan menghasilkan suatu iklim investasi yang semakin baik dan berkembang.¹³ Sebagai contoh, dengan adanya penetapan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengenai Penanaman Modal (UU PMA), membuat dan memicu investor asing memiliki *legal standing* yang berbeda untuk menanamkan sahamnya dengan aman di Indonesia. Dalam Pasal 1 UU PMA, menjelaskan Penanaman Modal Asing sebagai suatu aktivitas penanaman modal oleh orang asing / warga negara lain guna menjalankan bisnis pada daerah Indonesia yang memakai modal asing seutuhnya ataupun bekerja sama dengan investor dalam negeri.¹⁴

Bahwa dengan adanya UU Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja tidak memberi sebuah kesulitan didalam hal investasi kepada pemodal asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Dengan alasan tersebut, agar peraturan tersebut tetap dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat maka perlulah selalu dilakukan pengawalan atas pelaksanaan kedua undang – undang tersebut agar tetap sesuai dengan apa yang telah dicantumkan didalam UU tersebut dan bilamana terdapat hal-hal yang melanggar konstitusi dapat dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pembatalan atas pasal – pasal yang merugikan atau inkonstitusional. Pada dasarnya sistem hukum berisi mengenai berbagai ketentuan yang berisi derajat manusia yang sama manusia akan memperoleh berbagai hak yang sama kesejahteraan yang terjamin serta yang lainnya. Tapi pada sisi lain, hukum bisa dijadikan sebagai instrumen yang ampuh guna pengendalian masyarakat maupun bisa jadi untuk sarana warga yang mempunyai peran penting pada pemerintahan untuk tameng didalam melakukan pertahanan kedudukannya pada sektor ekonomi serta politik yang semakin tinggi dengan arti yang lainnya yaitu untuk keperluan para oknum yang memiliki kekuasaan serta memberikan dampak kerugian bagi masyarakat luas.¹⁵ Salah satu peraturan perundang – undangan yang sedang hangat diperbincangkan adalah dengan terbitnya Undang – Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dibuat dengan metode Omnibus Law, sebuah metode yang digunakan untuk merivisi banyak

Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura. Hlm. 72

¹² Syahputra Rinaldi. 2017. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 1, No. 2

¹³ Balfas, Hamud, 2006, **Hukum Pasar Modal**, Tata Nusa, Jakarta. Hlm 12

¹⁴AAOIFI, **Statement on the Purpose and calculation of the Capital Adequacy, Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions**, 2019, No 17

¹⁵ H. Kaelan, 2002, **Filsafat Pancasila**, Yogyakarta: Paragdigma, Hlm 35

peraturan perundang – undangan secara bersamaan dalam suatu undang – undang yang baru yang didalamnya memuat dan mencakup keseluruhan bidang aturan yang telah direvisi. Pada dasarnya sebuah aturan hukum dibuat untuk melindungi hak rayat dan demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana yang menjadi pertimbangan dalam terbitnya UU Cipta Kerja, yaitu:¹⁶

- a) Perlu melaksanakan bermacam usaha guna terpenuhinya atas hak warga negara mengenai layakannya penghidupan serta pekerjaannya bagi kemanusiaan melewati cinta kerja, hal tersebut guna merealisasikan tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia serta guna merealisasikan kesejahteraan warga negara Indonesia yang ada serta makmur berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berdasar pada Pancasila;
- b) bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu melakukan penyerapan pekerja Indonesia yang sebesar-besarnya di tengah-tengah daya yang makin kompetitif serta adanya penuntutan yang tinggi terhadap globalisasi ekonomi;
- c) Dibutuhkan suatu penyesuaian dari bermacam aspeknya dengan yang berhubungan terhadap perlindungan, kemudahan serta pemberdayaan bisnis mikro, kecil, sampai

- menengah serta juga koperasi, dibutuhkan bola ekosistem investasi yang meningkat serta proyek strategis nasional yang cepat termasuk pada katanya kesejahteraan serta perlindungannya para pegawai. Hal tersebut dilakukan karena untuk mendorong atau memberikan dukungan pada cipta kerja;
- d) Karena sektor pada masa sekarang belum bisa untuk mencukupi keperluan hukum guna mempercepat cipta kerja perlu dilaksanakan sebuah perubahan maka sebuah pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan, kemudahan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, sampai menengah serta juga koperasi, investasi ekosistem yang cepat, yang termasuk dengan melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan serta perlindungan para pegawai yang tertera Undang-Undang;
- e) Dibutuhkan sebuah terobosan hukum yang bisa memberikan sebuah solusi dari bermacam masalah didalam bermacam Undang-Undang pada 1 Undang-Undang saja yang komprehensif dikarenakannya usaha dalam merubah pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan, kemudahan, serta pemberdayaan bisnis mikro, kecil, sampai menengah beserta koperasi,

¹⁶ Munandar, M., 2019. **Pokok Intermediate Accounting**, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty Offset. Hlm. 82

ekosistem investasi yang mengalami peningkatan, serta proyek strategis nasional yang cepat, termasuk pada meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan para pegawai yang telah dilaksanakan melewati berubahnya pada undang-undang sektoral yang belum mendukung terciptanya sinkronisasi didalam menjalankan cipta kerja yang cepat.

Seluruh wujud dari aktivitas penanaman modal yakni menanam modal pada Negeri sendiri ataupun negeri asing guna melaksanakan bisnis pada daerah negara Indonesia adalah sebuah arti dari investasi atau penanaman modal menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Terdapat juga sebuah artian mengenai penanaman modal asing yang merupakan sebuah aktivitas di dalam menanam modalnya guna menjalankan bisnisnya pada daerah negara Indonesia yang dilaksanakan oleh investor asing investor di dalam negeri maupun investor asing sepenuhnya (Pasal 1 angka 3 UUPM). Arti secara yuridis mengenai modal asing yang dikemukakan didalam Undang-Undang Penanaman Modal yang dibawa saja modal asing ialah modal yang diperoleh negara luar, badan hukum asing, perseorangan dari warga negara luar, serta badan hukum Indonesia yang sebagiannya maupun seluruhnya dari modal tersebut kepunyaannya oleh pihak luar atau asing (Pasal 1 ayat 8). Menanam modal pada negeri berwujud badan hukum maupun tidak dengan badan hukum (Pasal 5 ayat 1). Tapi, ketika menanam modal asing yang kedudukannya pada Indonesia yang

dikemukakan oleh UUPM yakni diwajibkan didalam wujud badan hukum perseroan terbatas (PT) (Pasal 5 ayat 2).¹⁷

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana analisis yuridis mengenai investasi penanaman modal asing pasca disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis,¹⁸ yakni sebuah penelitian Hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan kegiatan penelitian melalui bahan pustaka yang dikenal dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mempertimbangkan guna melakukan analisa, mengetahui, serta memberikan sebuah penjelasan mengenai investasi penanaman modal asing pasca disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Didalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penulis mempergunakan jenis pendekatan perundang-undangan di dalam kegiatan penelitian ini dikarenakan yang menjadi bahan kajian utamanya ialah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan terhadap kekosongan norma yang mengatur mengenai investasi penanaman modal asing pasca disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja.

PEMBAHASAN

Sebuah sarana yang sangat efektif guna memperoleh biaya untuk dipakai dalam sebuah penanaman modal melalui mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat serta selanjutnya memberikan penyaluran dana tersebut

¹⁷ Tandililin, Eduardus. (2020). **Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi Pertama.** Yogyakarta: BPF. Hlm. 32

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133

pada berbagai sektor yang produktif merupakan pengertian dari pasar modal.¹⁹ Alternatif investasi untuk para investor tidak akan lagi mempunyai sebuah batasan terhadap “aktiva riil” serta tabungan melainkan bisa menginvestasikan dananya tersebut pada pasar modal, baik didalam wujud obligasi, saham, maupun sekuritas yang lain dikarenakan pasar modalnya sudah berkembang. Para investor menaruh sebuah harapan guna memperoleh *capital gains* serta menerima dividen setiap tahunnya pada waktu nantinya saham akan dijual lagi, harapan tersebut tercipta karena investor membeli saham. Tetapi para penanam modal atau investor tersebut juga berhadapan dengan risiko mengalami rugi yang berbanding lurus terhadap perolehan keuntungannya dengan melakukan penanaman modal tersebut.²⁰

Kemudian bila dikaitkan dengan teori Gustav Radbruch yang mengemukakan pendapatnya bahwasanya terdapat 3 dari tujuannya hukum yakni kepastian, kemanfaatan, serta keadilan.²¹ Maka pada faktanya terbentuknya UU Cipta Kerja tidak mewujudkan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum, melainkan justru menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat karena UU Cipta Kerja dianggap tidak mengakomodir hak rakyat kecil dan justru merugikan rakyat kecil terkhusus para pekerja. Salah satu contoh pasal yang dianggap merugikan adalah Pasal 164 dan Pasal 165 yang pada pokoknya pada peraturan sebelumnya menerangkan bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan pesangon apabila pekerja di PHK akibat perusahaan pailit. Namun pada pasal di UU Cipta Kerja menghapus ketentuan tersebut dan menggantikannya dengan Pasal 164 dan

Pasal 165 yang memiliki ketentuan bilamana perusahaan pailit maka pekerja tidak mendapatkan pesangon dari perusahaan.

Setelah melakukan analisis secara mendalam, saya berpendapat bahwa karena iklim investasi sangatlah dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan suatu negara, maka UU Cipta Kerja hadir dan terbentuk dengan harapan pemerintah agar memberikan kemudahan kepada investor asing untuk menarik perhatiannya guna menanamkan modalnya di daerah negara Indonesia. Pada hakikatnya, tujuan akhir dari terciptanya UU Cipta Kerja ialah memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Perubahan Undang-Undang sektoral yang belum memberikan dukungan terhadap terciptanya sinkronasi di dalam penjaminan cipta kerja yang cepat, maka dilakukan sebuah usaha untuk merubah pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan, kemudahan, serta pemberdayaan bisnis mikro, kecil, sampai menengah serta pemberdayaan koperasi, ekosistem investasi yang meningkat, serta proyek strategis nasional yang cepat, termasuk pada peningkatannya kesejahteraan serta perlindungan para pegawai. Maka dari itu UU Cipta Kerja hadir sebagai terobosan hukum baru yang diharapkan oleh pemerintah dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan peraturan perundang-undangan lampau, kedalan suatu peraturan perundang-undangan baru untuk menjamin efisiensi dan efektivitas yang disebut Omnibus Law.

UU Penanaman Modal di Pasal 12 mengenai bidang usaha terbuka serta tertutup guna melakukan investasi telah diubah dalam Omnibus Law. Seluruh bidang usaha terbuka untuk aktivitas

¹⁹ Ana Rokhmatussa'dyah, Suratma, **Hukum Investasi dan Pasar Modal**, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm. 44

²⁰ Inda Rahadiyan, **Hukum Pasar Modal di Indonesia** UII Press. Yogyakarta. 2014, Hlm. 90

²¹ R .Soeroso, 2016, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 71

investasi terkecuali di dalam bidang usaha yang telah dinyatakan tertutup guna melakukan investasi maupun aktivitas yang cuma bisa dilaksanakan oleh pemerintahan pusat merupakan pernyataan yang tercantum didalam Pasal 12 ayat (1) UU Cipta Kerja. Untuk pengaturan mengenai enam bidang yang membahas mengenai penanaman modal atau investasi yakni seluruh wujud aktivitas Kasino atau biasa disebut perjudian pembudidayaan serta pengindustrian narkotika digolongkan I serta yang tertera pada Appendix I Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dengan menyatakan tentang penangkapan spesies ikan, semua itu tercantum di dalam Pasal 12 ayat (2) UUD Cipta Kerja, yang sebelumnya didalam Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal mengemukakan bahwasanya di sektor bisnis tertutup untuk investor asing masuk pada golongan kategori produksi mesio, alat peledak, senjata, serta alat-alat perang, serta juga sektor bisnis dengan cara


eksplisit yang ditetapkan tertutup berdasar pada peraturan yang telah berjalan.

Telah ditetapkan didalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 44 Tahun 2006 mengenai list sektor bisnis yang tertutup serta sektor bisnis terbuka yaitu pada sektor bisnis yang tertutup bagi menanam modal luar negeri atau menanam modal asing dan menanam modal domestik atau di dalam negeri. Yang di dalam Perpres tersebut telah diatur bahwa terdapat 20 bidang usaha yang telah dinyatakan dalam guna investasi. Berdasar dari Perpres itu 14 bidang yang membuka investasi selain pendamping bidang tertentu yang tercantum di dalam buku cerita kerja yaitu industri pembuatan Chlor Alkali dengan merkuri, minuman yang mengandung malt, minuman mengandung alkohol, minuman mengandung alkohol dengan bahan dasar anggur, bahan aktif pestisida, serta pengangkutan benda berharga asal muatan kapal tenggelam.²²

BAGAN ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

²² Awaluddin, 2016. "Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah di

Bursa Efek Indonesia". Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 1 NO. 2. 2016.



Di depan arbitrase ICSID, dilaksanakan konferensi ICSID yang memberi pengakuan terhadap hak individu guna menjadi pihak. Tetapi hanya untuk sengketa yang berada pada bidang investasi serta negara yang berasal dari orang yang memiliki keterkaitan tersebut sudah jadi bagian dari konvensi ICSID (Konvensi Washington 1965). Konvensi itu diratifikasi agar pemerintahan Indonesia berusaha guna memberi sebuah keamanan untuk para penanam modal luar negeri atau penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia hingga nanti akan tercipta citra yang baik untuk negara Indonesia di wilayah Internasional. Dinyatakan bahwasanya cara untuk menyelesaikan sengketa pada bidang investasi dilaksanakan dengan cara seperti di bawah ini yang berdasar pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal yakni :²³

- 1) Melaksanakan kegiatan permusyawarahan guna mencapai kata mufakat
- 2) Arbitrase

- 3) Pengadilan
- 4) ADR (Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi)
- 5) Sengketa akan diakhiri atau selesai dengan cara pengadilan maupun arbitrase terkhusus pada sengketa di antara investor domestik dengan pemerintahan, serta
- 6) Penyelesaian sebuah sengketa yang melalui arbitrase internasional yang sudah mencapai kata mufakat terkhusus guna sengketa di antara investor luar negeri atau asing dengan pemerintahan.

Terdapat sebuah keunggulan dalam Arbitrase yang ialah jalan lain guna menyelesaikan permasalahan sengketa pada luar pengadilan umum yaitu seperti di bawah ini :

- 1) Individu atau seseorang yang mengalami sengketa bisa melakukan penghindaran dari proses yang membutuhkan biaya serta

²³ Deden Mulyana. "Pengaruh Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa dana Terbuka Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2019. Hlm. 21

waktu yang diakibatkan oleh berbagai hal administratif serta prosedural.

- 2) Individu atau seseorang yang mengalami sengketa bisa melakukan pemilihan arbiter yang mempunyai pengalaman latar belakang serta pengetahuan yang relevan terhadap permasalahan yang di sengkatakan tersebut.

Arbitrase ICC (International Chamber of Commerce) bisa dijadikan sebagai opsi dari Arbitrase ICSID. Indonesia sendiri telah meratifikasi New York Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958. Selain itu juga bisa dilaksanakan sebuah penyelesaian dengan melewati BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Pada umumnya para perseorangan atau pihak melakukan perumusan di dalam klausa arbitrase terhadap perjanjian yang mereka sepakati baik itu di dalam wujud akta kompromis maupun *pactum de compromi* guna bisa melakukan penyelesaian sengketa Arbitrase.

Untuk investasi luar negeri atau investasi asing diwajibkan untuk berbentuk perseroan terbatas yang berdasar dari hukum Indonesia serta memiliki kedudukan pada daerah Indonesia terkecuali dengan apa yang telah tercantum pada undang-undang. Di dalam UUPM telah terdapat sebuah tujuan atas hal tersebut yakni usaha pemerintah di dalam memberi hukum yang pasti di dalam menyelenggarakan PMA. Perseroan terbatas ataupun bisa disebut *naamloze vennootschap* (didalam bahasa Belanda), *company limited by shares* (didalam bahasa Inggris). Badan hukum yaitu meliputi aktivitas bisnis dengan menggunakan modal dasar yang semuanya itu telah dibagi di dalam saham serta berbagai syarat yang telah dipenuhi yang sudah dilakukan penetapan di dalam undang-undang dan

juga peraturan di dalam pengaplikasiannya, serta persekutuan modal pendirian yang berdasar pada sebuah perjanjian. Dikarenakan berlandaskan pada hukum Indonesia, maka seluruh PT yang didirikan harus berbadan hukum Indonesia untuk seluruh saham yang dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun saham sebagiannya yang kepunyaannya merupakan milik masyarakat yang berada di luar negeri atau warga negara asing, jadi berdasar dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 dinyatakan bahwasanya terdapat sebuah perintah untuk nama perseroan didalam bahasa Indonesia disesuaikan pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar serta yang bagus. Di bawah ini merupakan sebuah instrumen hukum yang pasti yang telah diberikan kepada PT seperti yang sudah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT).

Pengaturan didalam wujud badan usaha pada pelaksanaannya PMA ialah sebuah perintah dari UU penanaman modal dengan tujuan guna memberi hukum yang pasti pada tiap-tiap penyelenggaranya PMA di Indonesia. Pelaksanaannya hal itu ialah supaya investor yang menjadi bagian daripada kegiatan penyelenggaraan perekonomian nasional itu bisa diberikan tempat untuk usaha guna peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, melakukan peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan, melakukan peningkatan terhadap *skill* serta kapasitas teknologi nasional, memberikan lapangan pekerjaan yang baru, wujudkan rasa sejahtera pada masyarakat di dalam sebuah sistem perekonomian yang memiliki daya saing, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkerakyatan.

PENUTUP KESIMPULAN

Bahwa dengan disahkannya UU Cipta Kerja memberikan perubahan terhadap penanaman modal asing yang justru dipermudah namun dalam proses eksekusinya masih mengalami beberapa hambatan karena tidak terlaksananya aturan pelaksanaannya dengan baik seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 yang mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perlindungan, Kemudahan, serta Pemberdayaan K-UMKM. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal. Diciptakannya UU Cipta kerja dengan sebuah harapan bisa memberi suatu penjaminan pada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap investor asing. Bergeraknya sebuah pasar modal dikarenakan terdapat motif ekonomi dari 2 belah pihak. Emiten memperoleh sebuah kemudahan di dalam pengumpulan data dari masyarakat guna keperluan berjangka panjang yang pembiayaannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kredit perbankan. Pelaku penanaman modal memperoleh laba dari return yang mereka terima daripada modal yang telah ditanamnya terhadap instrumen pasar modal yang telah dikuasai. Tetapi terdapat 1 unsur yang berkaitan pada pasar modal yakni resiko. Sebuah resiko tersebut akan menjadi sebuah rasa takut yang besar serta utama bagi para penanam modal. Adanya sebuah resiko tersebut diharuskan untuk segera diatasi melalui berbagai upaya preventif serta primitif oleh para penanam modal tersebut. Dengan begitu para penanam modal pola pikir spekulatifnya akan berkembang guna mengikuti permainan beserta resiko yang ada. Bisa dikatakan sudah memadainya sebuah infrastruktur pada pasar modal jika sudah lengkapnya berbagai unsur (*market surveillance*), *Self*

Regulatory Organization, kliring penyelesaian, serta penyimpanan bernilai positif. Jika mempunyai sebuah landasan hukum yang bagus dengan berwujud peraturan serta Undang-Undang yang menjadi patokan guna melakukan aktivitas di atas yang memberikan sebuah aturan pada semua aspek aktivitas di pasar modal tersebut dan juga bisa dipercayainya penegakan hukum maka akan menciptakan sebuah kerangka hukum yang kokoh. Hal tersebut juga dipengaruhi dengan sikap profesionalismenya pelaku pasar modal tersebut. Jika mereka mempunyai skill atau teknis yang dibutuhkan memiliki sebuah etika profesinya masing-masing maka mereka bisa dikatakan profesional.

Saran

Tugas dari tiga unsur yang telah dipaparkan di atas ialah guna memperoleh keefisienan, keteraturan, serta kewajaran sebuah sistem perdagangan, nantinya bisa memberikan hasil keefisienan pasar modal serta market confidence. Semuanya itu nantinya akan berfokus terhadap cita-cita akhir yakni memunculkan pasar modal yang aman menarik serta kompetitif didalam menghadapi semua persaingan pada pasar global. Didalam UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 juga telah dicantumkan peraturan yang berkaitan dengan Pasar Modal tersebut. Peraturan perundang-undangan lainnya dengan memiliki keterkaitan terhadap pasar modal ialah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 yang mengenai Penyelenggara Aktivitas pada Sektor Pasar Modal beserta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 mengenai Tata Cara Pemeriksaan pada Sektor Modal. Semua peraturan tersebut memiliki tujuan yaitu guna melakukan umpan jangkauan dari terjadinya berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi nantinya pada pasar modal. Beberapa mekanisme yang tidak jarang

terdapat berbagai pihak yang bertanggung jawab menggunakan keperluan pribadinya di dalam melakukan aktivitas transaksi pada pasar modal. Di negara Indonesia, investasi asing diwajibkan untuk berwujud badan hukum Perseroan Terbatas yang berdasar dari petunjuk UU pada sektor tanam modal untuk sampai pada tahap hukum yang pasti. Hukum yang pasti tersebut dapat tergambar dari terdapatnya sebuah arah atau bagian dari alokasi dana, anggaran dasarnya, tanggung jawab terbatas dalam kesepakatan, serta perseroan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ana Rokhmatussa'dyah, Suratma, **Hukum Investasi dan Pasar Modal**, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm. 44

B. Hestu Cipto Handoyo, 2019, **Hukum Tata Negara Indonesia**, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hlm 63

Balfas, Hamud, 2006, **Hukum Pasar Modal**, Tata Nusa, Jakarta. Hlm 12

Balfas, Hamud, 2016, **Hukum Pasar Modal**, Tata Nusa, Jakarta. Hlm. 72

Dahlan Siamad, **Manajemen lembaga keuangan**, lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia, 2018, hlm 249.

Darmadi, Tjipto dan Fakhrudin, M, Hendy, 2016, **Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab**, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 23

Fuady Munir, 2018, **Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53

H. Kaelan, 2016, **Filsafat Pancasila**, Yogyakarta: Paragigma, Hlm 35

Inda Rahadiyan, **Hukum Pasar Modal di Indonesia** UII Press. Yogyakarta. 2014, Hlm. 90

Munandar, M., 2019. **Pokok Intermediate Accounting**, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty Offset. Hlm. 82

Nasarudin, Irsan dan Surya, Indra, 2018, **Aspek Hukum Pasar Modal**, Kencana Preneda Media Group, Jakarta. Hlm. 72

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, Hlm 133

R. Soeroso, 2016, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 71

Rahadrjo, 2017, **Panduan Investasi Reksa Dana**, Elek Media Komputindo, Jakarta. Hlm. 49

Sawidji Widoatmodjo, **Cara Sehat Investasi di Pasar Modal**. Yayasan Mpu Ajar Artha. Jakarta. 2000. Hlm. 21

Tandelilin, Eduardus. (2020). **Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi Pertama**. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 32

Jurnal

AAOIFI, **Statement on the Purpose and calculation of the Capital Adequacy, Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions**, 2019, No 17

Awaluddin, 2016. "Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 NO. 2. 2016.

Deden Mulyana. "Pengaruh Kebijakan Alokasi Aset Terhadap Kinerja Reksa Dana Terbuka Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" *Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya*, 2019. Hlm. 21

Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni Bandung, 2010, hlm 120.

Mariska et al. 2016. "Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2009-2014". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 02 Tahun 2016

Syahputra Rinaldi. 2017. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 2

Teddy Christianto Leasiwal. 2016. "Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak Dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku".

Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Paltimura.
Hlm. 72

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja